

Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Agen Diplomatik Di Luar Misi Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional

Faiha Oktrina, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : faihaoktrina5@gmail.com

ABSTRACT

States send their representatives to other states for diplomacy, these state's representatives are referred to in Diplomatic Law as 'diplomatic agents'. According to Article 3 of the 1961 Vienna Convention, a diplomatic agent has a diplomatic mission in the form of: representing the government of the sending state; protecting their citizens where they accredited; promoting their country; negotiating; and reporting all tasks that have been done to the government of their state. However, in practice, it is not uncommon for diplomatic agents to carry out activities outside of diplomatic missions. This study analyzes the state's responsibility to diplomatic agents who carry out missions outside of diplomatic missions based on International Law and the legal implications for diplomatic agents who carry out missions outside of diplomatic missions. The research method used normative legal research with statutory, case, and doctrinal approaches. Responsibility can be done as long as there are objections from the state that impact some disadvantaged. Consider the diplomatic law based on an agreement between the two states that establish diplomatic relations.

Keywords : Diplomatic Agent, 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, Diplomatic Mission, Responsibility.

ABSTRAK

Negara saling mengirimkan wakilnya ke negara lain untuk berdiplomasi, wakil negara tersebut disebut dalam Hukum Diplomatik sebagai 'agen diplomatik'. Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, agen diplomatik memiliki misi diplomatik berupa: merepresentasikan pemerintah negara pengirimnya; melindungi warga negaranya ditempat ia diakreditasi; mempromosikan negaranya; bernegosiasi; dan melaporkan semua tugas yang sudah dikerjakan kepada pemerintah negara asalnya. Namun, dalam praktiknya tak jarang terdapat agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatik. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap agen diplomatik yang melakukan misi di luar tugas diplomatik berdasarkan Hukum Internasional dan implikasi hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan misi di luar tugas diplomatik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan doktrinal. Tanggung jawab dari negara pengirim agen diplomatik yang melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 terhadap negara penerima hanya dapat dilakukan sepanjang adanya keberatan dari negara tersebut karena merasa dirugikan. Hal ini disebabkan hukum diplomatik adalah hukum yang didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah negara yang menjalin hubungan diplomatik.

Kata Kunci : Agen Diplomatik, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Misi Diplomatik, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Hubungan masyarakat internasional dibangun dengan prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan dan persamaan derajat, sehingga masyarakat internasional tunduk kepada hukum internasional yang terjelma sebagai hukum yang koordinatif.¹ Sebagai langkah pendekatan negara-negara untuk dapat berunding agar mewujudkan kepentingan nasionalnya, negara-negara yang bersangkutan mengirimkan para utusan (agen diplomatik) dengan tujuan menjaga serta memberi dukungan atas wilayah atau pemerintahan negaranya dan bentuk-bentuk diplomasi lainnya.² Tugas agen diplomatik diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yaitu mewakili, melindungi, mempromosikan, bernegosiasi dan melaporkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, agen diplomatik dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan kegiatan di luar misi diplomatik.

Pasal 31 Konvensi Wina 1961 memberikan hak imunitas kepada agen diplomatik beserta orang-orang bawanya dari yurisdiksi sipil, administratif dan pidana negara penerimanya. Namun, hak istimewa ini tidak boleh disalahgunakan. Agen diplomatik tidak dapat melakukan tugas diluar misi diplomatiknya dengan bersembunyi di balik atribut diplomat, hanya karena mereka mendapatkan hak istimewa (tidak dapat ditangkap dan diadili).³ Tetapi di beberapa kasus, hak imunitas tersebut dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum nasional negara penerima dan hukum internasional. Seperti halnya kejadian tahun 2018, diusirnya 23 Diplomat Rusia dari Inggris karena tertangkap menjalankan tugas di luar misi diplomatiknya di Inggris. Hal tersebut karena terlibat dalam upaya pembunuhan Sergei Viktorovich Skripal (mantan mata-mata Rusia) dan putrinya, Yulia Skripal.⁴ Kemudian, September 2019, dua agen diplomatik Tiongkok yang bertugas di Amerika Serikat di persona non-grata kan setelah di duga melakukan praktik spionase. Kedua agen diplomatik Tiongkok ini melakukan penyusupan ke pangkalan militer milik Amerika Serikat di Virginia.⁵ Lalu, Indonesia juga pernah dimata-matai/spionase oleh Agen diplomatik Australia yang melakukan penyadapan terhadap Indonesia ditahun 2013, ketika menjelang Pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kedua kali tahun 2009.⁶

¹ Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Internasional Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, [Vol. 26, No. 4, Agustus 1996](#), hlm 292.

² Nargiz Mammadzade, "The First Embassy in History", diunduh tanggal 9 Oktober 2022 dari <https://pickvisa.com/blog/first-embassy-in-history>.

³ Pasal 29 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

⁴ BBC News Indonesia, "Balas Inggris, Rusia usir 23 diplomat Inggris dari Moskow," diunduh tanggal 15 Januari 2022 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43446659>.

⁵ "AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase", diunduh tanggal 14 Februari 2023 dari <https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan-spionase>.

⁶ Detiknews, "Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY", diunduh 15 Mei 2023 dari <http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-ciaedwardsnowden-di-tengahkasus-penyadapan-sby>.

Persona non-grata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 merupakan salah satu opsi yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim.⁷

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas, penelitian ini menarik untuk dikaji dan diteliti dengan mengangkat permasalahan:

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap kegiatan agen diplomatik di luar misi diplomatik berdasarkan Hukum Internasional?
2. Apa implikasi hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan pustaka primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif mengkaji permasalahan hukum dan norma-norma yang ada untuk menunjang penelitian ini.⁸

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diteliti melalui aturan hukum tertulis ataupun sumber hukum internasional lainnya, serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)⁹ yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu. Kemudian, pendekatan doktrinal (*conceptual approach*) juga diterapkan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin berkembang dalam ilmu hukum mengenai isu terkait.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) terkait penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kasus Kegiatan Agen Diplomatik di Luar Misi Diplomatik

Penyelenggaraan hubungan diplomatik merupakan bentuk hubungan luar negeri antarmasyarakat internasional. Prinsip kesepakatan menjadi hasil kompromi rasional oleh negara-negara yang bersangkutan untuk membangun persahabatan antarnegara dengan saling mengomunikasikan kepentingannya. Walaupun didasarkan *mutual consent*, dalam praktiknya tidak jarang tetap terjadi permasalahan diplomatik.

1. Kasus Amerika Serikat dengan China

Amerika Serikat mengusir dua pejabat kedutaan China di bulan September 2018, setelah mereka memasuki pangkalan militer di Virginia. Penjaga mendapati

⁷ Ernest Satow, "*Satow's Guided to Diplomatic Practice, 5th Edition*", Longman Group Ltd, London, 1979, hlm 21-23.

⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 26-27.

⁹ Tim Penyusun Buku Panduan Penelitian Tugas Akhir, *Panduan Penelitian Tugas Akhir Untuk Sarjana (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2017, hlm 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rafindo Persada, 2012, hlm 1.

mereka tidak memiliki izin masuk sehingga mengarahkan mereka melewati gerbang untuk berbalik dan keluar. Kedua pejabat diplomatik China tersebut justru terus masuk ke pangkalan dan menghindari personel militer yang mengejanya, akhirnya mereka terpaksa berhenti setelah dihadang truk pemadam kebakaran. Dua agen diplomatik China mengaku tidak memahami instruksi penjaga dan tersesat. Beberapa pekan setelah insiden di pangkalan Virginia, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membatasi aktivitas para diplomat China, sebagai respons terhadap peraturan Tiongkok yang sudah bertahun-tahun membatasi pergerakan para diplomat Amerika Serikat. Menilik dari faktor politis, Amerika Serikat dan China berselisih mengenai sejumlah masalah termasuk spionase industri, kehadiran Beijing di Laut Cina Selatan, dan situasi di Hong Kong dan Xinjiang. Oleh karenanya, Amerika Serikat meyakini bahwa kedua diplomat China itu mungkin berniat menguji langkah keamanan di pangkalan militer tersebut.¹¹

2. Kasus Rusia dan Inggris

Kasus diplomatik yang terjadi antara Inggris dengan Rusia terjadi pada tanggal 4 Maret 2018, ketika Sergei Skripal¹² beserta putrinya Yulia Skripal ditemukan tidak sadarkan diri di bangku taman kota Salisbury, Inggris karena terkena racun jenis *Novichok* yang mana senjata kimia tersebut merupakan buatan Rusia menurut *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW).

3. Kasus Australia terhadap Indonesia

Kasus agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatik pernah terjadi juga di Indonesia. Agen diplomatik Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia di tahun 2013. Ketika menjelang Pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kedua kali tahun 2009, Handphone ibu Any Yudhoyono, Kementerian Ekonomi Hatta Rajasa, dan juga Menteri Pertahanan, Jendral Djoko, telah dilakukan penyadapan oleh staf diplomatik Australia.¹³ Berita tersebut diketahui setelah Edward Snowden, seorang mantan staf intelejen

¹¹ VoA Indonesia, "AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China", diunduh tanggal 15 Mei 2023 dari <https://www.voaindonesia.com/a/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china/5207283.html>.

¹² Ia adalah seorang perwira di Direktorat Intelijen Militer (GRU), yang merupakan cabang intelijen dari Kementerian Pertahanan Soviet, dan selama beberapa saat pernah menjabat sebagai direktur Departemen Personalia GRU. Kemudian pada tahun 1995, Skripal direkrut oleh Secret Intelligence Service of United Kingdom (MI6) dan dianggap bekerjasama dalam membocorkan rahasia pemerintah Rusia. Akibatnya pada tahun 2004 ia ditangkap, dan baru diadili pada tahun 2006 atas tuduhan spionase oleh Pengadilan Militer Regional Moskow berdasarkan Pasal 275 KUHP Rusia yang dianggap sebagai penghianatan terbesar dalam bentuk spionase, sehingga Skripal dijatuhi hukuman 13 tahun di fasilitas penahanan tingkat tinggi dan dilucuti dari pangkat militernya. Namun, setelah menjalani beberapa tahun masa hukuman, Sergei Skripal kemudian mendapatkan pengampunan dari Presiden Federasi Rusia Dmitry Medvedev pada 09 Juli 2010 dan dibebaskan bersama dengan tiga orang lainnya yang juga dipenjara karena melakukan spionase, lalu pindah dan menetap di Salisbury, Wiltshire, Inggris.

¹³ BBC News Indonesia, "BIN: Australia menyadap Indonesia sejak 2007", diunduh tanggal 4 Mei 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia>.

CIA Amerika Serikat membocorkan berbagai jaringan teknologi informasi. Dikatakan bahwa Amerika Serikat menyadap negara-negara di Eropa, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara. Akibatnya, Presiden SBY kala itu menarik sementara Duta Besar Indonesia dari Canberra dan membatalkan beberapa kerjasama penanganan kebijakan penyelundupan orang (*people smuggling*), dan kerjasama militer.¹⁴

B. Penyelesaian Kasus Kegiatan Agen Diplomatik di Luar Misi Diplomatik

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, negara penerima memiliki hak untuk melakukan 2 (dua) hal terhadap agen diplomatik asing yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatik:

- a. Persona Non-Grata (Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
- b. Penanggalan hak imunitas (Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

2. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes* 1961

- a. Arbitrasi (Pasal 2)
- b. Konsiliasi (Pasal 3 ayat (1))
- c. Mahkamah Internasional (Pasal 1)

C. Implikasi Hukum

Agen diplomatik yang diketahui menjalankan kegiatan di luar misi diplomatik dapat mengakibatkan dampak buruk kepada negara pengirimnya. Maka apabila hal tersebut terjadi, negara yang mengirim perwakilan tersebut harus bertanggungjawab atas tindakan yang tidak menyenangkan menurut negara penerima. Negara penerima dapat melakukan Persona Non-Grata sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang disediakan oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Walaupun tindakan ini relatif menjadi dua mata pisau kepada kedua negara yang bersangkutan, hubungan kedua belah pihak dapat tetap harmonis, atau justru menjadi petaka untuk keduanya. Tak jarang Persona Non-Grata membawa dampak kepada pemutusan hubungan diplomatik secara sekaligus.¹⁵

a. Implikasi Terhadap Negara

- a) Amerika Serikat melakukan persona non-grata kepada dua agen diplomatik China yang melakukan penyusupan ke pangkalan militer Amerika Serikat di

¹⁴ R. Aj. Rizka Februari. Prabanigtyas, S.IP, Indonesia-Asutralia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan, *Institute of International studies Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Vol 20, No. 1, Desember 2013, hlm 2.

¹⁵ L. Ya Esty Pratiwi, Zezito F M C, Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomas Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, September, 2020, hlm 207.

Virginia. Agen Diplomatik dari suatu negara pengirim yang menjalankan kegiatan diluar misi diplomatiknya dapat di Persona Non-Grata oleh suatu negara penerima dimana ia diakreditasikan sebagaimana Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Permasalahan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China juga dapat dilihat bahwa terjadi trust issue atau hilang kepercayaan dari Amerika Serikat kepada China, begitu pula sebaliknya akibat agen diplomatik Amerika Serikat dan China dimasing-masing negara tersebut melakukan kegiatan diluar misi diplomatik dengan cara memata-matai melalui cara yang tidak sah (Pasal 4 ayat (1) huruf d).

- b) implikasi hukum yang terjadi terhadap Rusia sebagai negara yang agen diplomatiknya melakukan kegiatan di luar misi diplomatik diwilayah Inggris adalah persona non-grata dari pemerintah Inggris kepada para agen diplomatik Rusia. Selain itu, munculnya ketegangan antara kedua belah negara tersebut akibat reaksi yang saling mengirimkan peringatan seperti mengancam negara satu sama lain. Tentunya hal ini berimplikasi kepada tingkat kepercayaan negara yang dirugikan (Inggris) menurun kepada negara pengirim yang Agen Diplomatiknya menjalankan kegiatan diluar misi diplomatik (Rusia) diwilayah negara yang dirugikan (negara penerima).
- c) Kasus Australia terhadap Indonesia melahirkan implikasi hukum terhadap negara yang agen diplomatiknya melakukan kegiatan diluar misi diplomatik (Australia). Indonesia sebagai negara penerima yang dirugikan melakukan penarikan kembali kepada duta besarnya yang berada di Australia dan membatalkan beberapa perjanjian yang telah disepakati oleh Australia dan Indonesia sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan Indonesia kepada Australia sebagai negara pengirim agen diplomatiknya di Indonesia.

b. Implikasi Terhadap Agen Diplomatik

Pelanggaran terhadap ketentuan misi diplomatik adalah pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik. Berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, akibat dari pelanggaran tersebut dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban secara personal kepada agen diplomatik ataupun secara pribadi kepada orang-orang bawaan agen diplomatik terkait yang juga mendapatkan hak imunitas, lalu telah melakukan pelanggaran di negara penerimanya.

Pasal 32 ayat 2 Konvensi Wina 1961 mensyaratkan penanggalan hak imunitas diplomatik harus diungkapkan. Apabila pengadilan negara penerima menentukan bahwa seseorang tunduk pada yurisdiksi negaranya, sementara orang tersebut adalah agen diplomatik atau orang-orang bawaan diplomat yang memiliki hak imunitas (kekebalan dan keistimewaan diplomatik), maka proses persidangan akan dibatalkan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Negara penerima agen diplomatik tersebut harus

menanggung beban untuk menyatakan serta membuktikan penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik yang bersangkutan terlebih dahulu.

Jika penanggalan hak imunitas telah dilaksanakan oleh negara pengirim terhadap diplomatnya yang bermasalah di negara penerima, dokumen itu berfungsi sebagai bukti konklusif oleh pengadilan di negara penerima untuk memproses masalah tersebut. Karena persyaratan penanggalan hak imunitas agen diplomatik ketika dinyatakan hak kekebalan diplomat tersebut telah dicabut oleh negara pengirimnya. Negara penerima wajib memenuhi persyaratan ini terlebih dahulu apabila ingin meminta pertanggungjawaban secara personal kepada agen diplomatik yang melakukan tindakan diluar batas misi diplomatiknya, sehingga pengadilan negara penerima dapat memiliki kompetensi secara hukum untuk memeriksa dan mengadili agen diplomatik tersebut.¹⁶ Kekebalan diplomatik hanya dapat dicabut oleh negara pengirimnya dan apabila pemerintah negara pengirim telah mencabutnya, maka penanggalan hak imunitas tersebut tidak dapat ditarik kembali, atau dalam kata lain, agen diplomatik yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak kekebalan dan keistimewaannya lagi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara yang wakil negaranya (agen diplomatik) melakukan kegiatan di luar misi diplomatik berdasarkan hukum internasional harus melakukan pertanggungjawaban. Implikasi hukum terhadap negara tidak diatur secara implisit dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik apabila terdapat agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatiknya. Namun, yang paling sering terjadi dalam praktik negara-negara adalah pemutusan hubungan diplomatik antara negara yang bersangkutan dan persona non-grata. Sementara Implikasi hukum terhadap agen diplomatik secara personal dapat berupa pencabutan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik atas permohonan negara penerima kepada negara pengirimnya.

2. Saran

Agen diplomatik yang melaksanakan kegiatan di luar misi diplomatik sama saja melakukan penyalahgunaan hak imunitas. Apabila terdapat agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatiknya, negara penerima harus menindak tegas perbuatan melanggar hukumnya dan dibantu oleh kerjasama dari negara pengirim agen diplomatik tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

¹⁶ Richard C. Kay, *United States v. Deaver: Implied and Express Waivers of Diplomatic Immunity*, *Maryland Journal of International Law*, Vol. 12, No. 2, 1988, hlm 267.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 22, No 2, September 2023, 148-156

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31290>**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Ernest Satow, “*Satow’s Guided to Diplomatic Practice, 5th Edition*”, Longman Group Ltd, London, 1979.

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rafindo Persada, 2012.

Tim Penyusun Buku Panduan Penelitian Tugas Akhir, *Panduan Penelitian Tugas Akhir Untuk Sarjana (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2017.

Jurnal

L. Ya Esty Pratiwi, Zezito F M C, Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, September, 2020.

R. Aj. Rizka Februari. Prabanigtyas, S.IP, Indonesia-Asutralia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan, *Institute of International studies Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Vol 20, No. 1, Desember 2013.

Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Internasional Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26, No. 4, Agustus 1996.

Instrumen Hukum

Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik

Artikel/Website

“AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase”, diunduh tanggal 14 Februari 2023 dari <https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan-spionase>.

BBC News Indonesia, “BIN: Australia menyadap Indonesia sejak 2007”, diunduh tanggal 4 Mei 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia>.

BBC News Indonesia, “Balas Inggris, Rusia usir 23 diplomat Inggris dari Moskow,” diunduh tanggal 15 Januari 2022 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43446659>.

Detiknews, “Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY”, diunduh 15 Mei 2023 dari <http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-ciaedwardsnowden-di-tengahkasus-penyadapan-sby>.

Nargiz Mammadzade, “The First Embassy in History”, diunduh tanggal 9 Oktober 2022 dari <https://pickvisa.com/blog/first-embassy-in-history>.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 22, No 2, September 2023, 148-156

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31290>

VoA Indonesia, “AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China”, diunduh tanggal 15 Mei 2023 dari <https://www.voaindonesia.com/a/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china/5207283.html>.